



**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR :30Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA(RKA-KL) BAGIAN ANGGARAN 076  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**Menimbanga :** a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga pada sekretariat komisi pemilihan umum Kabupaten Sinjai Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu segera menetapkan pelaksana penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga.

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkam dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 Tambah lembaran Negara RI Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang RKP;
  5. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan RKA-KL (Rencana kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah);
  6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.02/2011 tanggal 23 Mei 2011 Tentang Standar Biaya umum Tahun Anggaran 2012;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 451/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal Tanggal 31 Desember 2009 tentang pembentukan 22 (dua puluh dua) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan :** Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 006/KPU/VII/2013 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2014;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

**PERTAMA** : Mengangkat sebagai Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014 dan selanjutnya diberikan Honorarium setiap bulan selama 1 (Satu) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (Bagian Anggaran 076) APBN Tahun 2013.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai Utara  
Pada tanggal : 01 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
KETUA,**

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN,SE



**Tembusan Kepada Yth:**

1. Yth. Ketua KPU Pusat, di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Yth. Kepala perwakilan BPK Wilayah III di Makassar;
4. Yth. Kepala KPPN Sinjai di Sinjai;
5. Asip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
NOMOR :30/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013  
TANGGAL : 01 November 2013**

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1.	Muhammad Arsal Arifin,SE	Ketua	
2.	Muhammad Kasim	Wakil Ketua	
3.	Drs.Muh.Haris,M.Pd	Sekretaris	
4.	Muh.Safwan,S.kom.,M.Si	Anggota	
5.	Yusran, SE	Anggota	
6.	Jaya Kurniawan Auza,S.Sos	Anggota	
9.	Idariani,SE	Anggota	

Sinjai Utara, 01 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
KETUA.**

ttd

**MUHAMMAD ARSAL ARIFIN,SE**



